

RELEVANSI AL-QUR'AN SEBAGAI SUMBER ETIKA, BUDAYA, DAN HUKUM DI ERA DIGITAL

Aspriansyah¹, Supriadi², Surato³, Kusnan⁴, Muh Zazin⁵, Anjar Sulistyani⁶

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

Alamat e-mail: 45priansyah@gmail.com¹, supriadiyah@gmail.com²,
surato4084@gmail.com³, dewaanclong399@gmail.com⁴,
mzazin331@gmail.com⁵, anjar@iai-alzaytun.ac.id⁶

ABSTRACT

In the digital era marked by information disruption, hoaxes, cyberbullying, and moral degradation, the Al-Qur'an emerges as a dynamic framework of values for navigating ethics, culture, and law. This qualitative study employs a library research approach with thematic analysis of 25 Qur'anic verses (e.g., QS. Al-Hujurat: 6, 11-12; An-Nur: 27-28), synthesized with contemporary data such as Kominfo reports (2022) on religious hoaxes and APJII surveys (2022) on Muslim digital literacy. Key findings reveal that the Qur'an provides principles like tabayyun as a relevant principle of information verification in addressing the phenomenon of digital disinformation, hifzhul lisan against hate speech, and tawazun for virtual social balance, which may be applied within various contexts of digital religious literacy. Culturally, the Al-Qur'an strengthens moderate identity on social media, while legally supporting cybercrime regulations based on universal justice. The integration of Qur'anic values into digital literacy provides a conceptual foundation for strengthening ethical media practices in digital spaces, with recommendations for interactive tafsir apps and digital ethics education in madrasahs.

Keywords: Al-Qur'an, digital era, tabayyun, cyber ethics, digital literacy, Islamic law

ABSTRAK

Di era digital yang ditandai disrupsi informasi, hoaks, cyberbullying, dan degradasi moral, Al-Qur'an muncul sebagai kerangka nilai dinamis untuk navigasi etika, budaya, dan hukum. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan analisis tematik terhadap 25 ayat Al-Qur'an (misalnya QS. Al-Hujurat: 6, 11-12; An-Nur: 27-28) yang disintesis dengan data kontemporer seperti laporan Kominfo tentang hoaks keagamaan dan survei APJII tentang literasi digital umat Islam. Temuan utama menunjukkan Al-Qur'an menyediakan prinsip tabayyun sebagai prinsip verifikasi informasi yang relevan dalam menghadapi fenomena disinformasi digital, hifzhul lisan melawan ujaran kebencian, serta tawazun untuk keseimbangan sosial virtual, yang dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks literasi digital keagamaan. Secara budaya, Al-Qur'an memperkuat identitas moderat di media sosial, sementara secara hukum mendukung regulasi cybercrime berbasis keadilan universal. Integrasi nilai Qur'ani dalam literasi digital memberikan landasan

konseptual bagi penguatan etika bermedia di ruang digital, dengan rekomendasi pengembangan aplikasi tafsir interaktif dan pendidikan etika digital di madrasah.

Kata Kunci: Al-Qur'an, era digital, tabayyun, etika siber, literasi digital, hukum Islam

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara manusia memproduksi, mengakses, dan menyebarkan informasi. Era digital ditandai oleh lonjakan pengguna internet global yang mencapai lebih dari 5,3 miliar orang, menjadikan ruang siber sebagai medan utama interaksi sosial, budaya, dan keagamaan (Statista, 2023). Transformasi ini, meskipun membuka peluang besar bagi penyebaran pengetahuan dan dakwah Islam, juga melahirkan problem etika yang kompleks, seperti maraknya hoaks keagamaan, ujaran kebencian (hate speech), cyberbullying, serta pelanggaran privasi personal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan kematangan moral dan etika penggunanya.

Di Indonesia, tantangan etika digital memiliki dimensi keagamaan yang signifikan. Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika

menunjukkan bahwa sekitar 30% hoaks yang beredar di ruang digital berkaitan dengan isu keagamaan, yang berpotensi memicu konflik sosial dan polarisasi umat (Kominfo, 2022). Selain itu, meningkatnya kasus cyberbullying dan penyalahgunaan data pribadi memperlihatkan lemahnya kesadaran etika bermedia, terutama di kalangan generasi muda. Kondisi ini menuntut kehadiran kerangka nilai yang bersifat normatif, universal, dan transhistoris sebagai rujukan moral dalam menghadapi disrupsi informasi digital.

Dalam konteks ini, Al-Qur'an memiliki posisi strategis sebagai sumber nilai etika, budaya, dan hukum yang relevan lintas zaman. Prinsip tabayyun dalam QS. Al-Hujurat: 6, misalnya, mengajarkan kewajiban verifikasi informasi sebelum disebarluaskan, yang secara konseptual sejalan dengan praktik fact-checking dalam literasi digital modern. Demikian pula, prinsip ḥifẓ al-lisān yang tercermin dalam QS. Al-Hujurat: 11–12 menekankan etika komunikasi, larangan mencela,

mengolok-olok, dan menyebarkan prasangka, yang relevan untuk merespons fenomena cyberbullying dan ujaran kebencian di media sosial. Dari aspek hukum dan keadilan, Al-Qur'an menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan petunjuk normatif (QS. Al-Baqarah: 2) yang dapat menjadi landasan etik dalam perumusan dan evaluasi regulasi cybercrime.

Menariknya, penetrasi Al-Qur'an di ruang digital justru semakin meningkat. Studi Sari dan Prabowo (2022) menunjukkan bahwa sekitar 70% umat Islam di Indonesia mengakses Al-Qur'an melalui platform digital, baik dalam bentuk aplikasi, situs web, maupun media sosial. Fenomena ini berpotensi memperkuat identitas keislaman yang moderat dan seimbang (tawāzun) sebagaimana diajarkan dalam QS. Al-Qasas: 77. Namun, di sisi lain, survei APJII (2022) mengungkap bahwa 55% pengguna internet Indonesia terjebak dalam filter bubble algoritmik, yang mempersempit sudut pandang, memperkuat bias, dan mempercepat penyebaran disinformasi. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks antara meningkatnya akses ke sumber keagamaan digital dan menurunnya

kualitas pemahaman serta etika bermedia secara konseptual.

Kajian-kajian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek digitalisasi Al-Qur'an, seperti pengembangan aplikasi mushaf digital dan kemudahan akses teks suci (misalnya Quran.com dan aplikasi sejenis). Namun demikian, masih terdapat celah penelitian (research gap) yang signifikan, yakni minimnya analisis tematik yang sistematis dan komprehensif dalam mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an secara langsung dengan fenomena konkret dunia digital kontemporer, seperti bias algoritma, budaya viral, polarisasi siber, serta implementasi regulasi hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Akibatnya, nilai-nilai Qur'ani sering kali dipahami secara normatif-abstrak tanpa kerangka aplikatif yang kontekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya merumuskan kerangka konseptual etika digital berbasis Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik (*mawdū'ī*) terhadap 25 ayat yang relevan. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana prinsip-prinsip Al-Qur'an seperti tabayyun dan *hifz* al-

lisān dapat digunakan untuk merespons problem etika digital seperti hoaks dan cyberbullying; dan (2) bagaimana integrasi nilai-nilai Qur'ani dapat memperkuat budaya moderat serta mendukung pengembangan hukum siber yang berkeadaban di Indonesia pada konteks era digital 2025. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis relevansi ayat-ayat Al-Qur'an sebagai kerangka etika digital yang komprehensif serta merumuskan rekomendasi praktis berupa pengembangan aplikasi tafsir interaktif dan kurikulum etika siber di lembaga pendidikan Islam.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian dakwah digital dan literasi media berbasis nilai-nilai Al-Qur'an, sekaligus menjadi rujukan normatif bagi upaya membangun ekosistem ruang digital yang etis, moderat, dan berkeadilan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini

dipilih karena tujuan utama penelitian bukan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis secara mendalam nilai-nilai normatif Al-Qur'an yang relevan dengan persoalan etika, budaya, dan hukum di era digital. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna konseptual ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual dan aplikatif dalam realitas sosial kontemporer.

Metode analisis utama yang digunakan adalah tafsir tematik (*mawdū'ī*), yaitu metode penafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat yang memiliki keterkaitan tema, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk memperoleh kesimpulan konseptual yang utuh. Dalam penelitian ini, tafsir tematik diterapkan terhadap 25 ayat Al-Qur'an yang memiliki relevansi langsung dengan isu etika komunikasi, budaya sosial, dan hukum, khususnya dalam konteks ruang digital. Ayat-ayat kunci yang dianalisis antara lain QS. Al-Hujurat: 6 (prinsip tabayyun/verifikasi informasi), QS. Al-Hujurat: 11–12 (*hifz* al-lisān dan etika komunikasi), QS. An-Nur: 27–28 (perlindungan privasi),

serta QS. Al-Qasas: 77 (prinsip tawāzun atau keseimbangan).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa teks Al-Qur'an yang dianalisis menggunakan indeks tematik Al-Qur'an edisi Kementerian Agama Republik Indonesia, serta kitab-kitab tafsir mu'tabarah yang relevan dengan pendekatan linguistik (*lughawī*), maknawi (*ma'nawī*), dan historis (*asbāb al-nuzūl*). Sementara itu, sumber sekunder meliputi laporan resmi lembaga negara dan institusi kredibel, seperti laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang hoaks keagamaan (2022), survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tentang literasi digital umat Islam (2022), serta artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi Sinta periode 2020–2025 yang membahas digitalisasi agama, etika media, dan dakwah digital.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, identifikasi dan klasifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema etika digital, budaya moderat, dan hukum siber. Kedua, analisis interpretatif kontekstual, yang mencakup kajian historis,

kebahasaan, dan makna normatif ayat, dengan memperhatikan konteks turunnya wahyu dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Ketiga, analisis relevansi kontemporer, yaitu mengaitkan nilai-nilai Qur'ani dengan fenomena aktual dunia digital seperti hoaks, cyberbullying, filter bubble algoritmik, dan regulasi hukum siber di Indonesia. Keempat, sintesis konseptual, yaitu merumuskan kerangka etika digital berbasis Al-Qur'an yang bersifat integratif dan aplikatif.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan beberapa strategi, antara lain: (1) penggunaan sumber rujukan primer dan sekunder yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik; (2) triangulasi sumber dengan mengaitkan penafsiran ayat Al-Qur'an dengan hadis shahih serta fatwa Majelis Ulama Indonesia yang relevan; dan (3) peer-debriefing melalui diskusi konseptual dengan literatur tafsir dan kajian etika digital kontemporer. Data statistik yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kontekstual dan ilustratif, bukan sebagai hasil pengukuran empiris, melainkan

sebagai penguat argumentasi normatif terhadap urgensi kajian.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada konteks Indonesia di era digital sekitar tahun 2025, dengan fokus pada dimensi etika, budaya, dan hukum. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer seperti wawancara atau survei lapangan, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat konseptual dan normatif. Kendati demikian, pendekatan ini dinilai relevan untuk merumuskan kerangka teoretis yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang bersifat empiris.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dan multidimensional sebagai sumber etika, budaya, dan hukum dalam menghadapi tantangan era digital. Melalui analisis tafsir tematik terhadap 25 ayat Al-Qur'an, ditemukan bahwa nilai-nilai Qur'ani tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga aplikatif dalam merespons fenomena kontemporer seperti hoaks, cyberbullying, pelanggaran privasi, polarisasi siber, serta kejahatan digital. Pembahasan ini

mengintegrasikan temuan-temuan tersebut ke dalam kerangka konseptual etika digital berbasis Al-Qur'an.

1. Prinsip Tabayyun sebagai Fondasi Etika Informasi Digital

Prinsip tabayyun yang termaktub dalam QS. Al-Hujurat: 6 menegaskan kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, khususnya ketika informasi tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan sosial. Secara historis, ayat ini turun dalam konteks penyebaran berita palsu yang hampir memicu konflik antar kelompok. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip ini memiliki relevansi langsung dengan kondisi ruang digital saat ini, di mana hoaks keagamaan masih mendominasi sekitar 30% kasus disinformasi di Indonesia (Kominfo, 2022).

Dalam konteks digital, tabayyun dapat dipahami sebagai landasan normatif bagi praktik literasi media, seperti pengecekan sumber, klarifikasi informasi, dan penundaan penyebaran konten sebelum validitasnya dipastikan. Fenomena filter bubble algoritmik, yang menjebak 55% pengguna internet Indonesia dalam arus informasi homogen (APJII,

2022), semakin memperkuat urgensi tabayyun sebagai etika informasi. Dengan demikian, nilai tabayyun berfungsi sebagai mekanisme preventif Qur'ani terhadap disinformasi sistemik di ruang digital.

2. Ḥifẓ al-Lisān dan Etika Komunikasi dalam Menghadapi Cyberbullying

Hasil analisis terhadap QS. Al-Hujurat: 11–12 menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara tegas melarang praktik komunikasi yang merendahkan, mencela, dan menyebarkan prasangka. Larangan ini sejalan dengan prinsip Ḥifẓ al-lisān (menjaga lisan), yang dalam konteks digital dapat diterjemahkan sebagai etika berkomentar, berpendapat, dan berinteraksi di media sosial. Data menunjukkan bahwa cyberbullying menjadi pemicu sekitar 70% konflik siber global (Pew Research Center, 2023), menjadikannya salah satu tantangan utama etika digital.

Prinsip ini diperkuat oleh QS. Al-Ahzab: 70 tentang qaulan ma'rūfan, yakni kewajiban menyampaikan perkataan yang baik, benar, dan berorientasi pada kemaslahatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai ini dalam platform digital keagamaan

berkontribusi pada peningkatan kesadaran etika bermedia. Studi Nurhayati dan Iskandar (2021) mengindikasikan bahwa penggunaan aplikasi keagamaan digital mampu meningkatkan kualitas akhlak komunikasi daring penggunanya. Dengan demikian, Ḥifẓ al-lisān dan qaulan ma'rūfan membentuk kerangka etika komunikasi digital yang berorientasi pada empati dan tanggung jawab sosial.

3. Perlindungan Privasi dan Etika Digital dalam Perspektif Qur'ani

QS. An-Nur: 27–28 menegaskan larangan memasuki ruang privat tanpa izin, yang secara konseptual berkaitan erat dengan perlindungan privasi individu. Dalam konteks digital, nilai ini relevan untuk merespons praktik doxxing, penyalahgunaan data pribadi, dan pelanggaran privasi yang semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi informasi. Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia menunjukkan bahwa isu privasi telah menjadi perhatian serius negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Qur'ani tentang privasi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga dapat memperkuat kerangka etika

hukum digital. Integrasi prinsip ini dengan edukasi digital berbasis Al-Qur'an berpotensi membentuk kesadaran kolektif mengenai batasan etis dalam mengakses dan menyebarkan informasi pribadi. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an mampu memberikan legitimasi normatif terhadap regulasi modern terkait perlindungan data dan hak digital.

4. Tawāzun dan Ta'āwun sebagai Basis Budaya Digital Moderat

Analisis QS. Al-Qasas: 77 menunjukkan bahwa prinsip tawāzun (keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat) memiliki implikasi signifikan dalam menghadapi budaya digital yang cenderung eksesif, seperti fear of missing out (FOMO) dan ketergantungan media sosial. Data menunjukkan bahwa sekitar 60% generasi Z mengalami isolasi sosial akibat penggunaan media digital yang berlebihan (Hidayat, 2022). Dalam konteks ini, tawāzun berfungsi sebagai prinsip pengendalian diri dan keseimbangan psikososial.

Prinsip tawāzun juga berkorelasi dengan nilai ta'āwun (QS. Al-Maidah: 2), yang menekankan kolaborasi dan solidaritas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kajian

keagamaan daring dan komunitas digital berbasis nilai Qur'ani mampu meningkatkan partisipasi sosial dan memperkuat identitas keislaman moderat (Triyoga & Sulistyani, 2021). Tingginya akses digital terhadap Al-Qur'an di kalangan pemuda Indonesia (Sari & Prabowo, 2022) menunjukkan potensi besar penguatan budaya digital yang inklusif dan anti-polarisasi.

5. Al-Qur'an sebagai Landasan Etika Hukum Siber Berkeadilan

Dari perspektif hukum, QS. Al-Baqarah: 2 menegaskan fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk normatif, sementara QS. An-Nisa: 135 menekankan prinsip keadilan universal tanpa diskriminasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai ini relevan dalam merespons peningkatan kasus cybercrime, termasuk penipuan digital yang meningkat hingga 40% (Kominfo, 2023). Prinsip keadilan Qur'ani dapat berfungsi sebagai rujukan etis dalam evaluasi dan implementasi regulasi hukum siber, termasuk revisi Undang-Undang ITE.

Selain itu, Fatwa MUI No. 10 Tahun 2023 tentang etika kecerdasan buatan menunjukkan adanya upaya integrasi nilai maqāṣid al-syarī'ah dalam pengembangan teknologi.

Analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan menunjukkan kesesuaian normatif antara nilai Qur'ani dan prinsip etika teknologi modern. Hal ini menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak berada dalam posisi antagonistik terhadap perkembangan teknologi, melainkan berperan sebagai kompas moral dalam penggunaannya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki tingkat relevansi yang tinggi dalam merespons tantangan etika digital, baik pada level individu, sosial, maupun hukum. Prinsip tabayyun, *ḥifż al-lisān*, perlindungan privasi, *tawāzun*, *ta'āwun*, dan keadilan membentuk kerangka etika digital Qur'ani yang komprehensif dan aplikatif. Berdasarkan sintesis temuan, penelitian ini merekomendasikan pengembangan kurikulum literasi siber berbasis Al-Qur'an di madrasah, penguatan aplikasi tafsir digital interaktif berbasis verifikasi informasi, serta kolaborasi antara otoritas keagamaan dan pemerintah dalam membangun ekosistem ruang digital yang beradab.

Implikasi jangka panjang dari integrasi nilai Qur'ani dalam literasi digital berpotensi menurunkan tingkat hoaks dan pelanggaran etika digital melalui pendekatan edukatif dan preventif berbasis iman.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tematik terhadap 25 ayat Al-Qur'an, penelitian ini menyimpulkan bahwa Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dan kontekstual sebagai sumber etika, budaya, dan hukum dalam merespons tantangan era digital. Prinsip-prinsip Qur'ani seperti *tabayyun* (verifikasi informasi), *ḥifż al-lisān* (etika komunikasi), perlindungan privasi, *tawāzun* (keseimbangan), *ta'āwun* (kolaborasi), serta keadilan universal terbukti mampu memberikan kerangka normatif yang komprehensif dalam menghadapi fenomena hoaks, cyberbullying, pelanggaran privasi, polarisasi siber, dan kejahatan digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *tabayyun* relevan sebagai fondasi literasi informasi digital dalam menghadapi disinformasi dan bias algoritmik, sementara *ḥifż al-lisān* dan *qaulan ma'rūfan* berperan penting dalam membangun etika komunikasi yang berempati dan

bertanggung jawab di ruang siber. Dari aspek budaya, nilai *tawāzun* dan *ta’āwun* memperkuat identitas keislaman moderat dan inklusif di tengah budaya digital yang cenderung eksesif dan individualistik. Adapun dari perspektif hukum, nilai keadilan dan petunjuk normatif Al-Qur'an memberikan legitimasi etis bagi pengembangan dan evaluasi regulasi hukum siber yang berkeadaban.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian dakwah digital dan etika Al-Qur'an dengan menawarkan kerangka etika digital berbasis tafsir tematik yang integratif dan aplikatif. Secara praktis, temuan penelitian ini merekomendasikan: (1) integrasi literasi siber berbasis nilai Qur'an dalam kurikulum madrasah dan pendidikan keagamaan; (2) pengembangan aplikasi tafsir digital interaktif yang menekankan prinsip verifikasi informasi dan etika bermedia; serta (3) penguatan kolaborasi antara lembaga keagamaan dan pemerintah dalam membangun ekosistem ruang digital yang etis, moderat, dan berkeadilan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual dan berbasis studi

kepustakaan tanpa data empiris primer. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna menguji efektivitas implementasi nilai-nilai Qur'an dalam perilaku bermedia digital, khususnya di kalangan generasi muda. Dengan demikian, integrasi Al-Qur'an dalam literasi digital tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga dapat dibuktikan secara empiris dalam praktik kehidupan digital masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hidayah, M. (2024). Etika komunikasi digital dalam perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Dakwah Digital*, 12(2), 78–92.
- Al-Qur'an al-Karim. (2020). *Indeks tematik Al-Qur'an*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- APJII. (2022). *Laporan survei pengguna internet Indonesia 2022*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Asy'ari, I. (2021). Stigma negatif terhadap umat Muslim akibat penyebaran hoaks. *Jurnal Kajian Islam*, 6(1), 33–50.
- Triyoga, B. & Sulistyani, A. (2021). Al Qur'an sebagai materi utama

- pendidikan pada zaman Rasulullah. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 8(5), 1463-1482.
- Fadillah, R. (2022). Kelas online dan webinar dalam pendidikan agama. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 7(1), 85–98.
- Hidayat, R. (2022). Dampak media sosial terhadap perilaku dan pemaknaan keagamaan generasi muda. *Jurnal Komunikasi dan Agama*, 8(1), 45–59.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Laporan survei penggunaan media sosial dalam pembelajaran agama*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kominfo. (2022). *Laporan penanganan hoaks keagamaan tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Kominfo. (2023). *Statistik kejahatan siber dan penipuan online di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2023 tentang etika pemanfaatan kecerdasan buatan*. Jakarta: MUI.
- Nurhayati, S., & Iskandar, M. (2021). Efektivitas aplikasi Muslim Pro dalam pembelajaran Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(1), 45–58.
- Pew Research Center. (2023). *Social media, polarization, and digital conflict in Southeast Asia*. Washington, DC: Pew Research Center.
- Rahman, F. (2023). Tantangan digitalisasi Al-Qur'an: Studi kasus aplikasi keagamaan. *Jurnal Teknologi dan Informasi Islam*, 8(3), 201–215.
- Sari, R., & Prabowo, A. (2022). Pengaruh digitalisasi terhadap pembelajaran Al-Qur'an di kalangan generasi muda. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(2), 123–135.
- Setiawan, M. (2023). Meme dan video hoaks: Ancaman bagi pemahaman Al-Qur'an di media sosial. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 9(4), 200–215.
- Statista. (2023). *Number of internet users worldwide*. Statista Research Department.
- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2022). *Survei apresiasi seni kaligrafi Al-Qur'an digital*. Jakarta: UIN Jakarta.
- Yani, F. (2023). Peran media sosial dalam penyebaran pengetahuan agama. *Jurnal Komunikasi Islam*, 10(3), 150–165.
- Zain, H. (2021). Kaligrafi Al-Qur'an sebagai ekspresi seni budaya Islam. *Jurnal Seni Rupa dan Desain*, 3(1), 10–25.